

**KAJIAN YURIDIS *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)* DALAM
MEMULIHKAN HUBUNGAN KELUARGA YANG HILANG (*MISSING PERSONS*) DI
TIMOR LESTE**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

**TEGUH PRATAMA
1810012111309**

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2024


No Reg : 23/HI/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 23/HI/02/H-2024

Nama : Teguh Pratama
NPM : 1810012111309
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis *International Comittee Of The Red Cross (ICRC)* Dalam Memulihkan Hubungan Keluarga Yang Hilang (*Missing Person*) Di Timor Leste

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Pembimbing) (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Internasional

(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

KAJIAN YURIDIS *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)* DALAM MEMULIHKAN HUBUNGAN KELUARGA YANG HILANG (*MISSING PERSONS*) DI TIMOR LESTE

Teguh Pratama¹, Dwi Astuti Palupi¹
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: teguhpratama071018@gmail.com

ABSTRACT

The ICRC is a type of private International Organization (Private International Organization), namely an organization that was formed on a non-governmental basis and then developed into a public International Organization in the humanitarian field. Many countries are affected by violent conflict or war, the ICRC visits individuals who have been denied of their opportunity and endeavor to guarantee that they have normal contact with their families. Issue Definition: (1) How does the Worldwide Leading group of the Red Cross (ICRC) exist as an overall affiliation? (2) What is the occupation of the Overall Warning gathering of the Red Cross (ICRC) in restoring lost family associations (Missing Individuals) in Timor Leste? Kinds of regularizing legal assessment. The data source used is discretionary data involving fundamental authentic materials, helper legitimate materials and tertiary legal materials. Data combination strategies used were report studies, emotional data assessment. Closes from the assessment results: 1. The presence of the Worldwide Board of the Red Cross (ICRC) as a Worldwide Association, which is given the command to give security to survivors of equipped struggle, both worldwide and non-worldwide, which incorporates casualties harmed in war, detainees of war, para evacuees, regular folks and other non-soldiers 2. Juridicial Studies the Global Panel of the Red Cross (ICRC) in Recovering Lost Family Relations (Missing Persons) in Timor Leste, namely facilitating the families of missing people in Timor Leste to find a solution through assistance in the form of cash and provides family relations services to help bridge communication between families separated between Indonesia and Timor Leste.

Keyword: *ICRC, Missing Persons, Timor Leste*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ICRC adalah semacam asosiasi global yang bersifat rahasia (Confidential Worldwide Association), khususnya sebuah asosiasi yang dibentuk berdasarkan premis non-legislatif (Non Governmental Association, LSM). Sementara itu, LSM menurut referensi Kata Regulasi Gelap adalah sebuah kantor yang didirikan atas dasar rahasia yang menyatukan individu-individu pribadi atau umum dari kepribadian yang berbeda, baik yang asli maupun yang bermoral.¹ Pada gilirannya, sebagian dari perkumpulan rahasia ini kemudian berubah menjadi perkumpulan publik

(umum), meskipun tidak sepenuhnya meyakinkan otoritas publik untuk mengambil tindakan, misalnya dengan melakukan penyelesaian. Pasal 1 Tujuan ICRC 1998 (Rencana Keuangan Anak Perusahaan ICRC 1998) yang menyatakan:²

“Komite Palang Merah Internasional (ICRC), didirikan di Jenewa pada tahun 1863 dan secara resmi diakui dalam Konvensi Jenewa dan oleh Konferensi Internasional Palang Merah, adalah organisasi kemanusiaan independen yang memiliki statusnya sendiri. Ini adalah salah satu komponen dari Gerakan

¹ Sumaryo Suryokusumo, 1993, Hukum Asosiasi Internasional, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 1

² ICRC blog Indonesia, 2011, Tentang ICRC, <https://blogs.icrc.org/indonesia/tangan-icrc/>.

Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.”

Dalam menyelesaikan misi welas asihnya dalam situasi konflik bersenjata global, ICRC diberikan komando oleh komunitas lokal melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pameran Jenewa tahun 1949 dan Konvensi Ekstra tahun 1977. Karena perjuangan yang tidak dilakukan secara global, ICRC dapat memanfaatkan hak istimewa dari dorongan bermanfaat yang dirasakan oleh kawasan global dan dicatat dalam Pasal 3 Pameran Jenewa 1949. Sejak didirikan pada tahun 1863, ICRC kini telah bekerja di lebih dari 100 negara. Tujuan utama ICRC adalah untuk menjaga kehidupan dan rasa hormat penyintas perang dan cara berperilaku yang tegas di dalam negeri dan memberikan bantuan kepada mereka, berupaya mencegah kekurangan dengan memajukan dan memperkuat Kode Kemanusiaan Sedunia (IHL) dan norma-norma simpati yang komprehensif, serta terus-menerus mengoordinasikan upaya-upaya pelanggaran keadaan darurat. Pekerjaan altruistik di seluruh dunia yang dianut oleh Palang Merah Sedunia dan Peningkatan Busur Merah di kondisi perjuangan. Salah satu pertikaian yang terjadi adalah perjuangan otonomi Timor Leste.³ Pada tahun 1520, Portugis menjajah Timor Leste, yang pada saat itu dikenal dengan nama Timor Portugal. Selanjutnya dibuntuti oleh Jepang dan Belanda yang berupaya menguasai wilayah Timor Leste. Belanda dan Portugal akhirnya membuat Lisbon Arrangement pada tanggal 20 April 1859 yang mengatur batas pemukiman Belanda dan Portugis di Hindia Belanda dan Timor Portugis. Pada tahun 1974, Sistem Estado Novo di Portugal runtuh dan mendorong terbentuknya kelompok ideologi Fretilin. Tujuan terbesar Fretilin yang berhaluan komunis adalah membebaskan Timor Portugis dari kekuasaan pionir Portugis.

Jumlah korban kematian warga sipil terkait konflik di Timor Leste diperkirakan antara 100.000 hingga 200.000 warga sipil. Kurang jelas mengenai jumlah masyarakat Timor yang hilang selama konflik dan yang kematiannya tidak pernah dikonfirmasi oleh keluarga mereka. Adapun perkiraan jumlah orang yang hilang adalah “puluhan ribu”.

Missing persons atau orang hilang adalah istilah yang digunakan dalam hukum humaniter internasional yang berlaku bagi semua orang yang belum ditemukan akibat konflik bersenjata atau kekerasan internal. Dalam mayoritas kasus, keluarga tidak mengetahui keberadaan anggota keluarga mereka atau apakah mereka dalam kondisi hidup atau mati.

Perjuangan bersenjata di Timor Leste mungkin tidak sama dengan bentrokan dalam pola pikir dunia, namun yang pasti adalah dengan maraknya bentrokan bersenjata, baik rakyat biasa maupun militer mungkin akan terisolasi dari teman-teman dan keluarga mereka. , jadi kebutuhan yang mendesak adalah kebutuhan akan kabar (perlu diwaspadai) dari kerabat.

Mengingat uraian di atas, maka pencipta berkeinginan untuk memimpin penelitian yang bersifat mengatur pengujian yuridis dengan judul “**Kajian Yuridis *International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Memulihkan Hubungan Keluarga Yang Hilang (Missing Persons) Di Timor Leste*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Eksistensi International Committee of The Red Cross (ICRC) sebagai Organisasi Internasional?
2. Bagaimanakah Kajian Yuridis International Committee Of The Red Cross (ICRC) dalam Memulihkan Hubungan Keluarga yang Hilang (Missing Persons) di Timor Leste?

C. Tujuan Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis pemeriksaan yang digunakan adalah yang mengatur eksplorasi hukum.
2. Sumber Data
Sumber informasi terdiri dari informasi esensial, tambahan, dan tersier.
3. Teknik Pengumpulan Data
Strategi pengumpulan informasi dengan berkonsentrasi pada catatan dan tulisan (Library Exploration).
4. Analisis Data
Strategi pemeriksaan informasi menggunakan penyelidikan subjektif.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Eksplorasi
Jenis Eksplorasi yang digunakan adalah semacam pemeriksaan hukum yang mengatur.
2. Sumber informasi

³ Detik, 2023, Sejarah dan Realitas Timor Leste yang pernah penting bagi Indonesia, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6647723/wisata-dan-cepat-timor-leste-yang-pernah-jadi-besar-Indonesia>.

Sumber informasi terdiri dari informasi esensial, tambahan, dan tersier.

3. Prosedur pengumpulan informasi
Prosedur pengumpulan informasi memanfaatkan penelitian arsip dan perpustakaan (Library Exploration).
4. Metode penyelidikan informasi
Metode penyelidikan informasi menggunakan pemeriksaan subjektif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. EKSISTENSI INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) SEBAGAI ORGANISASI INTERNATIONAL

Asosiasi-asosiasi di seluruh dunia merupakan subjek sah yang penting selain negara, dengan mempertimbangkan komitmen besar mereka terhadap berbagai bidang kehidupan manusia. Jadi tujuannya adalah kepentingan yang normal dan kepentingan tersebut menyangkut bidang kehidupan yang sangat luas di seluruh dunia, sehingga diperlukan peraturan yang bersifat global agar kepentingan setiap negara dapat terjamin.⁴

Kelompok Penasihat Global Palang Merah (ICRC) atau dikenal sebagai Dewan Pengawas Palang Merah Seluruh Dunia adalah asosiasi bantuan global yang didirikan di Jenewa, Swiss. Negara-negara yang berminat, yang merupakan penandatanganan empat Pameran Jenewa tahun 1949 dan dua Pameran Ekstra tahun 1977, telah menyetujui untuk memberikan permintaan kepada ICRC untuk memberikan keamanan kepada korban dari pertempuran yang telah selesai, keduanya di seluruh dunia maupun non-global, yang mencakup korban-korban mengingat hal tersebut. untuk perang, tawanan perang, orang buangan, warga negara biasa, dan non-tentara lainnya.⁵ Perkumpulan ini sebagai afiliasi atau perkumpulan yang bergerak di bidang masyarakat umum dan umum (perkumpulan global yang bersifat publik dan rahasia). Individu yang tergabung dalam asosiasi publik global biasanya adalah negara (yang nantinya akan dibentuk menjadi asosiasi global), sedangkan asosiasi global swasta dibentuk oleh yayasan non-legislatif, baik perorangan maupun afiliasi, yang mempunyai kepentingan global. Alasan yang sah

atas situasi yang terjadi dengan ICRC tercantum dalam Pasal 5 (1) Tujuan Kemajuan Palang Merah dan Sabit Merah yang menyatakan bahwa ⁶ Dewan pengawas global, established in Geneva in 1863 and formally acknowledged at the Geneva Piece and the World Gathering of the Red Cross, is a free generous affiliation having its own status, choosing people from among the Swiss populace. The worldwide thought of the ICRC as an affiliation isn't seen from its enlistment, however from its central goal and work area which is spread nearly all through the world. Hilaire Mc. Hal itulah yang digarisbawahi oleh Coubrey, "ICRC mempunyai kemampuan yang bersifat 'mendunia' dan bukan dalam hal partisipasi atau karakter korporasi".⁷ Selain itu, gagasan internasional tentang ICRC juga ditunjukkan dengan perintah yang diberikan kepada kawasan global melalui Geneva Show tahun 1949. Terdapat berbagai kegiatan pembagian preventif yang disampaikan ICRC antara lain:

1. Mencegah Melalui Korespondensi
2. Hormat dan jaminan hormat
3. Perubahan Kondisi
4. Dapatkan Apa yang ada di masa depan

B. KAJIAN YURIDIS INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM MEMULIHKAN HUBUNGAN KELUARGA YANG HILANG (MISSING PERSONS) DI TIMOR LESTE

ICRC mulai hadir di Indonesia pada tahun 1979, dan di Timor Leste setelah kemerdekaannya pada tahun 2002. Secara regional, ICRC mendukung Organisasi-Organisasi Nasional dalam meningkatkan kapasitas tanggap darurat suatu negara. ICRC bekerjasama dengan pihak berwenang untuk meningkatkan standar lembaga pemyarakatan sambil berupaya untuk mengunjungi tahanan dan memantau kondisinya. ICRC bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (dan kepolisian Indonesia) untuk mendorong inklusi Peraturan Welas Asih Global dan materi standar yang berbeda pelatihannya. ICRC menjaga komunikasi dengan ASEAN dan badan regional lainnya serta melakukan kegiatan dengan Universitas-Universitas untuk melanjutkan pengajaran mengenai Hukum Humaniter Internasional. Di Timor Leste ICRC memberikan

⁴ Sumaryo Suryokusumo, 1990, *Op. Cit.*, hlm 45

⁵ Joko Setiyono, 2017, Tugas ICRC dalam Peningkatan Peraturan Bermanfaat di Seluruh Dunia di Dunia, Diary Perubahan Regulasi, hal 217.

⁶ ICRC, 1996, *ICRC Answer To Your Questions*, Geneva, hlm 6.

⁷ Hilaire Mc. Coubrey, 1994, Peraturan yang Bermanfaat di Seluruh Dunia: Pedoman Perjuangan yang Dilengkapi, hal. 32.

dukungan kepada keluarga orang hilang. Ketegangan sosial, ekonomi, etnis, dan agama terus menjadi penyebab pecahnya kekerasan secara sporadis – termasuk serangan terhadap ambulans dan petugas kesehatan – di beberapa wilayah di negara ini, seperti Papua. Dihalangi karena berbagai pembatasan, sebagian besar tempat-tempat ini tetap tidak dapat diakses organisasi kemanusiaan internasional, termasuk ICRC. Indonesia harus menghadapi banyak bencana alam, yang bervariasi skalanya. Para migran terus melewati Indonesia, dengan sekitar 200 orang dilaporkan ditangkap setiap bulan dan beberapa lainnya lebih banyak hilang di laut. ICRC bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia untuk mempromosikan penerapan Hukum Humaniter Internasional di dalam negeri, bekerjasama dengan DPR, serta departemen pemerintah mengenai pedoman nasional untuk layanan kesehatan dalam konflik dan situasi kekerasan lainnya, dan aturan keterlibatan militer/polisi. Hal ini membantu militer dalam memasukkan Hukum Humaniter Internasional dalam pengambilan keputusan operasional mereka selama sesi pelatihan dengan pejabat senior dan penasihat hukum. Kegiatan ICRC dalam membangun kembali hilangnya hubungan keluarga (missing individual) di Timor Leste dan dampaknya adalah sebagai berikut:

1. Keluarga dari orang-orang yang hilang di Timor Leste menemukan penyelesaian.
2. Anggota keluarga yang tersebar mempertahankan kontak melalui Layanan Hubungan Keluarga ICRC

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Eksistensi Worldwide Board of Trustees Palang Merah (ICRC) sebagai perkumpulan sedunia, khususnya Dewan Pengawas Palang Merah Sedunia (ICRC) atau dikenal sebagai Panel Global Palang Merah, adalah perkumpulan penolong sedunia yang bertempat di Jenewa, Swiss yang diberikan perintah untuk memberikan keamanan kepada korban yang selamat dari bentrokan bersenjata, baik di seluruh dunia maupun di luar dunia, yang mencakup korban yang dirugikan dalam perang, tawanan perang, orang buangan, warga negara biasa, dan non-tentara lainnya. ICRC, didirikan pada tahun 1863, adalah asosiasi non-legislatif sedunia yang bekerja di bidang filantropi. Asosiasi ini memiliki peraturan yang

tidak memihak, tidak memihak dan bebas yang menyoroti tujuan utamanya hanya pada perspektif filantropis yang diharapkan dapat melindungi kehidupan dan ketenangan para korban perjuangan dan penyintas kebrutalan serta memberikan bantuan kepada para korban tersebut. ICRC fokus pada kesiapsiagaan untuk selalu menjawab kebutuhan bantuan yang bermanfaat.

2. Kajian Yuridis Dewan Palang Merah Global (ICRC) dalam Membangun Kembali Hubungan Keluarga yang Hilang (Orang Hilang) di Timor Leste yakni memfasilitasi keluarga dari orang-orang yang hilang di Timor Leste menemukan penyelesaian melalui bantuan berbentuk uang tunai yang membantu mereka untuk mencapai penyelesaian untuk kerabat mereka yang telah meninggal dunia seperti menyelenggarakan upacara peringatan dan membangun tugu peringatan. Kemudian dengan menyediakan layanan hubungan keluarga untuk membantu menjembatani komunikasi antar keluarga yang terpisah antara Indonesia dan Timor Leste.

B. SARAN

1. Diharapkan International Committee of Red Cross agar lebih memaksimalkan upaya-upaya pemulihan kontak antar keluarga yang terpisah antara perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
2. Diharapkan tim gabungan ICRC, Palang Merah Indonesia dan Palang Merah Timor Leste agar meningkatkan upaya identifikasi dan verifikasi jenazah-jenazah kerabat yang hilang agar para keluarga yang belum menemukan keluarganya segera mendapatkan penyelesaian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Hilaire Mc. Coubrey, 1994, *International Humanitarian Law : The Regulation of Armed Conflicts*.
ICRC, 1993, *What It Is, What It Does*, ICRC, Geneva.
Sumaryo Suryokusumo, 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Konvensi Den Haag Tahun 1899
Geneva Convention For The Amelioration Of The Condition Of The Wounded And Sick

In Armed Forces In The Field Of 12 August
1949

Geneva Convention For The Amelioration Of
The Condition Of Wounded, Sick And
Shipwrecked Members Of Armed Forces At
Sea Of 12 August 1949

Geneva Convention Relative To the Treatment Of
Prisoners Of War Of 12 August 1949

Geneva Convention Relative To The Protection
Of Civilian Persons In Time Of War Of
12 August 1949

Protokol Tambahan Tahun 1977

Protokol Tambahan III Tahun 2005

Statuta International Committee of The Red Cross
1998

C. Sumber Lain

Detik, 2023, Sejarah dan Fakta Timor Leste yang
Pernah Jadi Bagian Indonesia,
[https://www.detik.com/bali/berita/d-
6647723/sejarah- dan-fakta-timor-leste-
yang-pernah-jadi-bagian-indonesia](https://www.detik.com/bali/berita/d-6647723/sejarah-dan-fakta-timor-leste-yang-pernah-jadi-bagian-indonesia).

ICRC blog Indonesia, 2011, Tentang ICRC.,
[https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-
icrc/](https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/)

Joko Setiyono, 2017, Peran ICRC Dalam
Perkembangan Hukum Humaniter
Internasional Di Era Global, *Jurnal Law
Reform*, Vol. 13, No. 2.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
disampaikan kepada Ibu Dwi Astuti Palupi S.H.,
M.Hum selaku pengurus yang telah meluangkan
waktu dan bimbingannya dalam menyelesaikan
proposisi ini dengan baik pada kesempatan-
kesempatan tersebut, khususnya:

1. Tenaga Kerja Administrasi Senior, Ibu Dr.
Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
2. Wilayah Puncak Hi, Bapak Ahmad Iffan, S.H.
M.H
3. Dosen Pembimbing Ibu Syafridatati, S.H. M.H
4. Untuk acara-acara sosial yang tidak dapat
diselesaikan sendiri-sendiri oleh pembuatnya.